



## Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo

Tri Eka Cahyana<sup>1\*</sup>, Aris Sunarya<sup>2</sup>, Sri Kamariyah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ekatri230@gmail.com](mailto:ekatri230@gmail.com)

**Abstract.** *The Child Friendly School policy is an important instrument in protecting children's rights and preventing violence in educational environments. This research aims to evaluate the implementation of the Child Friendly School policy at SD Negeri Kandangan, Krembung District, Sidoarjo Regency using William Dunn's policy evaluation approach. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Research informants were selected using purposive sampling techniques consisting of school principals, teachers, school committees, and students. Data analysis techniques use the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the evaluation of policy effectiveness achieves a fairly good level of success in creating a safe and comfortable learning environment, although there are still some teachers who use conventional disciplinary methods. The efficiency evaluation shows that schools optimize limited resources through community participation and village government support. The adequacy evaluation identifies the need for improved facilities such as prayer rooms and special rooms for students with special needs. The equity evaluation shows the school's commitment to providing inclusive educational services without discrimination. The responsiveness evaluation shows high stakeholder satisfaction with child-friendly school programs. The accuracy evaluation confirms that this policy is appropriate for inclusive schools that have students with special needs. This research contributes to the development of educational policy evaluation with a focus on child protection in inclusive schools.*

**Keywords:** *Child Protection; Education Friendly; Inclusive Schools; Policy Evaluation; Safe Environment*

**Abstrak.** Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William Dunn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi efektivitas kebijakan mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, meskipun masih terdapat beberapa guru yang menggunakan metode pendisiplinan konvensional. Evaluasi efisiensi menunjukkan bahwa sekolah mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Evaluasi kecukupan mengidentifikasi masih perlunya peningkatan fasilitas seperti musholla dan ruang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi pemerataan menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Evaluasi responsivitas menunjukkan tingginya kepuasan stakeholder terhadap program sekolah ramah anak. Evaluasi ketepatan mengonfirmasi bahwa kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusi yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan evaluasi kebijakan pendidikan dengan fokus pada perlindungan anak di sekolah inklusi.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Lingkungan Aman; Pendidikan Ramah; Perlindungan Anak; Sekolah Inklusi

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memegang peran strategis dalam pembangunan SDM Indonesia, diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 (Pemerintah Indonesia, 2003) untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Namun, lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang aman, menghadapi masalah serius terkait

kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2019) mencatat peningkatan signifikan kasus bullying, termasuk kekerasan fisik, mental, dan di media sosial (226 kasus bullying tahun 2022). Fenomena ini menunjukkan tantangan serius sekolah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak, di mana kekerasan berdampak buruk pada psikologis dan menghambat perkembangan karakter (Putri & Rahaju, 2020).

Merespons masalah ini dan sebagai komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Kementerian PPPA, 2014). Kebijakan ini bertujuan menciptakan kondisi aman, bersih, sehat, dan peduli yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, serta mendukung partisipasi mereka dalam perencanaan dan pembelajaran.

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keseriusan dalam implementasi SRA sejak 2014, mengintensifkan kampanye pada 2018 sebagai respons terhadap maraknya kasus bullying di wilayah tersebut (Putri & Rahaju, 2020). Meskipun demikian, Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi tantangan besar karena menempati peringkat ketiga se-Jawa Timur dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (Raya, 2022). Fakta ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan SRA masih memerlukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang ada.

SD Negeri Kandangan di Kecamatan Krembung dipilih sebagai lokus penelitian karena statusnya sebagai sekolah inklusi yang menampung siswa berkebutuhan khusus (3 dari 86 siswa pada 2023/2024). Status ini menimbulkan kompleksitas tantangan yang lebih tinggi dalam menerapkan SRA, khususnya dalam memastikan tidak adanya diskriminasi dan perlakuan adil bagi semua siswa. Sekolah menghadapi kendala unik, seperti lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, penolakan sebagian orang tua, dan masih sering terjadi body shaming dan bullying terhadap siswa berkebutuhan khusus. Meskipun sekolah telah menerapkan berbagai program SRA (bilik aduan, kebun kelas, ekstrakurikuler), implementasinya terkendala sumber daya manusia dan finansial.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji SRA (Putri & Rahaju, 2020; Susanti et al., 2021; Amrullah et al., 2022), namun sebagian besar fokus pada sekolah reguler dan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, sementara evaluasi komprehensif, khususnya di sekolah inklusi, masih terbatas. Penelitian evaluatif penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan dan efisiensinya. Kerangka evaluasi Dunn (2015) yang

mencakup enam kriteria (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) belum banyak digunakan dalam konteks SRA, terutama di sekolah inklusi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi kebijakan William Dunn yang komprehensif, fokus khusus pada sekolah inklusi yang memiliki kompleksitas tinggi, dan pengukuran enam kriteria keberhasilan SRA, melampaui sekadar proses implementasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan SRA di SD Negeri Kandungan berdasarkan enam kriteria Dunn untuk memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan SRA di sekolah inklusi pada masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen penting pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan mencapai tujuan, yang didefinisikan oleh Dye (1992) sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini selaras dengan pandangan Anderson (2011), yang melihat kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan bertujuan yang diikuti dan dilaksanakan aktor untuk memecahkan persoalan tertentu. Proses kebijakan publik sendiri terdiri dari lima tahapan: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Ramesh, 2003). Tahap evaluasi sangat penting karena menyediakan umpan balik mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan, memicu perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan (Parsons, 2008).

Di Indonesia, implementasi kebijakan publik sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas implementor, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh (Nugroho, 2017; Wibowo et al., 2025). Dalam bidang pendidikan, tantangan ini semakin kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan (pemerintah pusat/daerah, sekolah, orang tua, siswa) dengan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan adalah tahap krusial yang bertujuan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, didefinisikan oleh Dunn (2015) sebagai penilaian atas proses pembuatan, implementasi, dan hasil kebijakan untuk menghasilkan informasi valid mengenai kinerja. Evaluasi tidak hanya mengukur capaian tujuan, tetapi juga menganalisis alasan

keberhasilan/kegagalan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Stufflebeam (2000) membedakan antara evaluasi formatif (untuk perbaikan selama implementasi) dan evaluasi sumatif (untuk menilai hasil akhir). Kedua tipe ini saling melengkapi, memastikan kebijakan dapat disesuaikan dan dinilai secara komprehensif kelayakannya untuk dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.

Dunn (2015) mengembangkan kerangka evaluasi komprehensif dengan enam kriteria utama: Efektivitas (apakah tujuan tercapai); Efisiensi (seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil, sinonim rasionalitas ekonomi); Kecukupan (seberapa jauh hasil memecahkan masalah); Pemerataan (distribusi biaya dan manfaat yang adil, rasionalitas legal dan sosial); Responsivitas (apakah hasil memuaskan kebutuhan dan nilai kelompok sasaran); dan Ketepatan (apakah tujuan yang dicapai berguna atau bernilai, rasionalitas substantif). Kriteria-kriteria ini memungkinkan evaluasi yang holistik, didukung oleh pandangan Patton (2002) yang menekankan partisipasi stakeholder dan multiple methods agar hasil evaluasi lebih valid, reliabel, dan kontekstual.

### **Sekolah Ramah Anak**

Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) diperkenalkan oleh UNICEF (2009) pada tahun 1999 sebagai upaya global mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif, didefinisikan sebagai sekolah yang berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak secara terencana dengan prinsip non-diskriminasi (Rangkuti & Maksun, 2019). Di Indonesia, SRA diatur dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014, yang mendefinisikannya sebagai satuan pendidikan yang aman, bersih, dan mampu menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi (Kementerian PPPA, 2014). Komponen SRA meliputi enam aspek pokok, termasuk kebijakan tertulis, kurikulum inklusif, pendidik terlatih, sarana/prasarana ramah anak, serta partisipasi aktif anak dan stakeholder (Kementerian PPPA, 2014). Susanti et al., (2021) menambahkan bahwa SRA harus fokus pada aspek fisik dan non-fisik (pola komunikasi dan budaya sekolah), dan secara hukum, UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban perlindungan anak di satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan (Pemerintah Indonesia, 2014).

Sekolah inklusi, yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di kelas reguler Tarnoto (2016), menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam implementasi SRA, karena ABK rentan mengalami diskriminasi dan bullying (Smith et al., 2019); Makmun et al., 2021). Keberhasilan inklusi sangat bergantung pada kesiapan guru, sarana/prasarana yang aksesibel, dan sikap positif warga sekolah (Hallahan et al., 2013). Booth & Ainscow (2002) menekankan tiga dimensi penting SRA di sekolah inklusi: menciptakan budaya inklusi,

mengembangkan kebijakan inklusi, dan mengembangkan praktik inklusi. Tantangan implementasi SRA secara umum meliputi keterbatasan sumber daya manusia Putri & Rahaju, (2020), kendala infrastruktur Amrullah et al., (2022), dan rendahnya partisipasi orang tua (Rangkuti & Maksun, 2019). Penelitian global Pinheiro (2006) untuk PBB juga menegaskan bahwa kekerasan di sekolah masih menjadi masalah, yang menuntut pendekatan komprehensif, sejalan dengan komponen kebijakan SRA di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi kebijakan, dipilih untuk memahami secara mendalam makna, proses implementasi, dan hasil dari kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2009). Fokus penelitian adalah evaluasi SRA di SD Negeri Kandangan, sekolah inklusi di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan SRA sejak 2018. Evaluasi ini menggunakan enam kriteria Dunn (2015): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling Sugiyono (2020), terdiri dari 14 orang yang meliputi Kepala Sekolah, Ketua Tim SRA, guru (kelas, guru pendamping khusus), Ketua Komite Sekolah, dan siswa (reguler dan berkebutuhan khusus), yang dianggap paling kredibel dan mengetahui implementasi kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode: wawancara mendalam semi-terstruktur (memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan perspektif komprehensif, seperti dijelaskan oleh (Patton, 2008), observasi partisipatif (merekam informasi saat kejadian berlangsung, seperti dijelaskan oleh (Creswell, 2009), dan studi dokumentasi (menganalisis dokumen kebijakan SRA dan laporan terkait, seperti dijelaskan oleh (Bowen, 2009). Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al., (2014): (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi (sumber, metode, dan teori), yang menurut Lincoln (1985) meningkatkan kredibilitas dengan menyajikan bukti yang konvergen. Aspek etika, termasuk informed consent dari informan dan kerahasiaan identitas, juga dijaga sepanjang proses penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Evaluasi Efektivitas Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi efektivitas kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Kandangan bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, bebas kekerasan, serta memenuhi hak anak, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus. Efektivitas diukur dari

beberapa indikator. Pertama, terciptanya lingkungan fisik yang aman dan nyaman telah tercapai, didukung oleh sarana dan prasarana yang kondusif (Amrullah et al., 2022), namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran yang menghambat penyelesaian pembangunan fasilitas ibadah (Musholla). Kedua, telah terjadi penurunan signifikan kasus kekerasan fisik sejak SRA diterapkan secara intensif (sejak 2020), ditandai dengan penurunan perkelahian dan bullying. Namun, kasus kekerasan psikologis (*body shaming*) terhadap siswa berkebutuhan khusus masih terjadi, khususnya oleh siswa kelas tinggi, konsisten dengan temuan Smith et al., (2019) yang menyebut ABK berisiko tinggi mengalami bullying verbal.

Indikator efektivitas ketiga adalah perubahan perilaku guru dalam mendisiplinkan siswa, di mana mayoritas guru telah beralih dari hukuman fisik/verbal keras ke pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan dialogis. Namun, Ketua Tim Pelaksana mengakui bahwa masih ada beberapa guru senior yang menggunakan cara lama, yang sejalan dengan temuan Putri & Rahaju (2020) mengenai kendala SDM dan pemahaman guru. Upaya penanganan dilakukan melalui teguran personal dan pembinaan. Indikator keempat, partisipasi anak dalam kegiatan sekolah (seperti program kebun kelas dan ekstrakurikuler) telah didorong secara aktif, dan siswa berkebutuhan khusus pun dilibatkan. Namun, partisipasi siswa masih terbatas pada pelaksanaan program, dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan kegiatan sekolah.

Indikator kelima efektivitas adalah pemenuhan hak anak atas pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Sebagai sekolah inklusi, SD Negeri Kandangan menunjukkan komitmen tinggi dengan menyediakan Program Pembelajaran Individual (PPI) dan pendekatan pembelajaran diferensiasi bagi tiga siswa berkebutuhan khusus (kelas 3), yang sejalan dengan pentingnya membangun budaya inklusi (Booth & Ainscow, 2002). Sebagian besar orang tua siswa reguler juga telah menerima keberadaan ABK. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek pemenuhan hak dan non-diskriminasi.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas SRA di SD Negeri Kandangan menunjukkan hasil yang cukup baik, berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, mengurangi kekerasan fisik, mengubah sebagian besar perilaku guru, dan memenuhi hak pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, implementasi masih dalam tahap perkembangan dengan beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu: menangani kekerasan psikologis (*body shaming*), mengubah mindset beberapa guru senior, meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, dan melengkapi fasilitas pendukung. Dibandingkan dengan penelitian Susanti et al., (2021), yang menemukan keenam indikator SRA terpenuhi dengan baik di SD

Ummul Quro, implementasi di SD Negeri Kandangan masih memerlukan perbaikan di area-area tersebut.

### **Evaluasi Efisiensi Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi efisiensi mengukur hubungan antara input (finansial, manusia, waktu) dengan output SRA. SD Negeri Kandangan berupaya efisien meskipun menghadapi keterbatasan finansial, karena tidak ada alokasi anggaran khusus SRA dari pemerintah, sehingga sekolah mengandalkan Dana BOS, dana mandiri, dan kemitraan. Contoh konkret efisiensi finansial adalah pembangunan musholla melalui pendekatan gotong royong yang melibatkan dana sekolah, sumbangan orang tua, donatur, dan bantuan desa. Strategi kolaboratif ini, yang sejalan dengan prinsip *community-based education* (Ornstein & Hunkins, 1993), tidak hanya menghemat biaya tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama, meskipun prosesnya memakan waktu lebih lama. Temuan tentang keterbatasan anggaran ini konsisten dengan penelitian (Rangkuti & Maksun, 2019).

Dari aspek sumber daya manusia (SDM), sekolah mengoptimalkan guru yang ada dengan membagi tugas yang jelas dalam tim pelaksana berdasarkan minat dan kompetensi, memastikan program berjalan tanpa menambah beban kerja berlebihan. Namun, efisiensi terkait pelatihan guru masih menjadi aspek yang kurang optimal, sebab Dinas Pendidikan hanya mengalokasikan kuota satu guru per tahun, membuat transfer pengetahuan ke guru lain tidak merata. Untuk mengatasinya, sekolah melakukan *In House Training* (IHT) dan memanfaatkan teknologi untuk diseminasi materi, yang terbukti lebih efisien dalam menjangkau semua guru dengan biaya minimal.

Dari aspek penggunaan waktu, sekolah menunjukkan efisiensi tinggi dengan mengintegrasikan program SRA ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan alokasi waktu tambahan yang signifikan (misalnya, program kebun kelas setelah jam formal). Namun, beberapa guru mengungkapkan bahwa beban administrasi terkait dokumentasi dan pelaporan program SRA untuk keperluan monitoring Dinas Pendidikan dirasakan menambah beban kerja yang signifikan. Secara keseluruhan, SD Negeri Kandangan telah berupaya keras mengoptimalkan sumber daya terbatas melalui strategi adaptasi lokal, meskipun sistem pelatihan guru yang terbatas dan beban administrasi yang tinggi masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki untuk efisiensi yang lebih baik.

### **Evaluasi Kecukupan Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi kecukupan SRA di SD Negeri Kandangan mengukur sejauh mana hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah utama, yaitu kerentanan siswa—terutama siswa

berkebutuhan khusus—terhadap kekerasan dan bullying. Meskipun sekolah telah memiliki dokumen kebijakan SRA dengan tujuh program utama, Ketua Tim Pelaksana mengakui bahwa kebijakan ini masih bersifat umum dan belum dilengkapi SOP detail, terutama untuk mekanisme penanganan kasus kekerasan. Dari aspek sarana dan prasarana, terdapat gap signifikan: pembangunan Musholla baru 50% selesai, perpustakaan belum sepenuhnya accessible bagi ABK (kurangnya buku Braille), dan toilet/jalur akses belum memiliki fasilitas khusus ABK (rampa). Selain itu, kondisi kantin sekolah dinilai kurang ideal, berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan.

Dari aspek program dan SDM, kecukupan juga terbatas. Mekanisme pengaduan melalui bilik aduan kelas masih bersifat top-down dan belum menyediakan saluran rahasia bagi siswa yang mengalami bullying dari guru atau senior. Sekolah juga tidak memiliki Guru BK khusus, sehingga fungsi penanganan masalah perilaku dan psiko-sosial dijalankan oleh wali kelas, yang mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal. Pelatihan guru tentang SRA dan penanganan ABK masih sangat terbatas cakupannya (hanya satu guru per tahun). Keterlibatan orang tua juga belum maksimal, di mana banyak orang tua yang pasif, yang oleh Guru Kelas 5 dinilai menghambat upaya perubahan perilaku siswa.

Secara keseluruhan, evaluasi kecukupan menunjukkan bahwa SD Negeri Kandangan telah berupaya menyediakan program dan fasilitas SRA, namun masih terdapat gap signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan, terutama terkait fasilitas ibadah yang belum selesai, aksesibilitas ABK yang terbatas, mekanisme pengaduan yang belum optimal, ketiadaan Guru BK, dan pelatihan guru yang terbatas. Dibandingkan dengan SD Ummul Quro yang disorot oleh (Susanti et al., 2021), SD Negeri Kandangan sebagai sekolah negeri di pinggiran menghadapi keterbatasan yang lebih besar. Untuk meningkatkan kecukupan, diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, pelatihan, dan penambahan tenaga pendidik khusus, terutama guru pendamping.

### **Evaluasi Pemerataan Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi pemerataan mengukur apakah manfaat kebijakan SRA didistribusikan secara adil tanpa diskriminasi, yang menjadi krusial di SD Negeri Kandangan sebagai sekolah inklusi. Sekolah menunjukkan komitmen yang baik dalam aspek ini, terbukti dari tidak adanya diskriminasi dalam penerimaan siswa (reguler maupun berkebutuhan khusus). Dari aspek pembelajaran, siswa berkebutuhan khusus menerima perlakuan adil melalui Program Pembelajaran Individual (PPI), yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang holistik (Hallahan et al., 2013). Selain itu, siswa ABK diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah (ekstrakurikuler),

dan telah terbentuk budaya inklusif serta saling menghargai di kalangan siswa reguler dan ABK.

Namun, masih terdapat ketidaksetaraan dan tantangan yang perlu diatasi. Dari aspek fasilitas dan aksesibilitas, sekolah belum sepenuhnya ramah bagi siswa dengan keterbatasan mobilitas (tidak adanya ramp dan jalur khusus di toilet), dan perpustakaan belum menyediakan media pembelajaran khusus (seperti buku Braille) untuk ABK. Dari aspek dukungan pembelajaran, distribusi perhatian guru belum merata; dengan jumlah siswa yang banyak, guru kesulitan memberikan perhatian individual secara optimal, dan siswa yang pasif atau lambat belajar kadang terabaikan. Dari aspek ekonomi, meskipun biaya pendidikan dasar ditanggung BOS, biaya terapi atau bantuan khusus di luar sekolah harus ditanggung sendiri oleh orang tua, yang menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu.

Secara keseluruhan, meskipun SD Negeri Kandungan telah berupaya memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil—didukung oleh komitmen inklusi dan budaya menghargai keberagaman yang mulai terbentuk di kalangan siswa, sejalan dengan temuan umum dalam pendidikan inklusi (Booth & Ainscow, 2002) keterbatasan aksesibilitas fisik, distribusi perhatian guru yang belum merata, dan beban ekonomi untuk layanan khusus di luar sekolah masih menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan dukungan yang lebih besar, terutama dalam hal sumber daya dan fasilitas aksesibel, untuk mencapai pemerataan yang sesungguhnya dan berkelanjutan.

### **Evaluasi Responsivitas Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi responsivitas mengukur kepuasan kebutuhan dan preferensi stakeholder, yang secara umum menunjukkan respons positif terhadap SRA di SD Negeri Kandungan. Dari perspektif siswa, terdapat tingkat kepuasan yang tinggi: mereka merasa lebih nyaman dan aman belajar karena guru tidak lagi menggunakan hukuman fisik/kasar. Siswa, termasuk ABK, merasa diterima dan senang dengan kegiatan yang ada. Siswa bahkan mampu menyampaikan aspirasi untuk perbaikan (ekstrakurikuler, fasilitas), yang menunjukkan keberhasilan SRA dalam memberdayakan partisipasi anak, sesuai prinsip UNICEF (2009). Dari perspektif orang tua, terdapat kepuasan dan dukungan tinggi karena sekolah menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Orang tua ABK secara khusus berterima kasih atas penerimaan dan dukungan sekolah, sejalan dengan temuan Smith et al., (2019) tentang krusialnya dukungan sekolah bagi ABK. Namun, orang tua mengkhawatirkan kasus bullying yang masih terjadi dan berharap adanya Guru Pendamping Khusus yang lebih banyak dan terlatih.

Dari perspektif guru, respons terhadap SRA cukup positif; mereka mengakui bahwa pendekatan yang lebih humanis meningkatkan hubungan guru-siswa dan efektivitas

pembelajaran. Namun, beberapa guru senior mengungkapkan tantangan dan merasa kewalahan dalam mendisiplinkan siswa tanpa hukuman tegas, sehingga mereka berharap adanya pelatihan yang lebih intensif tentang classroom management dan strategi pendisiplinan positif. Guru pendamping ABK juga merasa butuh guidance rutin dari ahli pendidikan khusus. Dari perspektif masyarakat sekitar, responsnya positif, mengapresiasi upaya sekolah. Meskipun di awal implementasi terdapat kekhawatiran dari sebagian kecil orang tua siswa reguler terhadap keberadaan ABK, sosialisasi intensif telah berhasil mengurangi kekhawatiran tersebut.

Secara keseluruhan, evaluasi responsivitas menunjukkan kebijakan SRA di SD Negeri Kandangan berhasil merespons kebutuhan stakeholder, dengan tingkat kepuasan dan dukungan yang cukup tinggi, bahkan lebih baik dibandingkan temuan (Rangkuti & Maksum, 2019). Siswa merasa nyaman, guru melihat perbaikan dalam hubungan, dan orang tua merasa puas. Kekuatan utama sekolah adalah komunikasi dan keterbukaan pihak sekolah (Kepala Sekolah) untuk menerima masukan, yang menjadi indikator responsivitas yang baik. Namun, kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih intensif, dukungan khusus yang lebih baik untuk ABK, dan pengawasan ketat untuk pencegahan bullying masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu diatasi.

### **Evaluasi Ketepatan Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Evaluasi ketepatan mengukur apakah tujuan kebijakan SRA berguna atau bernilai, dan apakah SRA merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SRA sangat tepat dan relevan dengan kondisi SD Negeri Kandangan, terutama sebagai sekolah inklusi yang melayani siswa berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan ini, yang menekankan non-diskriminasi, perlindungan anak, dan partisipasi anak, sangat sesuai untuk mentransformasi budaya sekolah, terutama mengingat masalah bullying ABK dan metode pendisiplinan guru yang kurang humanis sebelum implementasi SRA. Program-program di bawah SRA (bilik aduan, kebun kelas, ekstrakurikuler) juga sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan holistik anak (Berk, 2015), tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga karakter dan keterampilan sosial.

Dari aspek pencegahan kekerasan, SRA sangat tepat karena menggunakan pendekatan preventif melalui edukasi dan perubahan mindset, yang menurut Olweus (2013) lebih efektif daripada pendekatan represif. Selain itu, prinsip-prinsip SRA sangat selaras (aligned) dengan best practices pendidikan inklusi, karena mencakup tiga dimensi kunci: budaya inklusi, kebijakan inklusi, dan praktik inklusi, sebagaimana ditekankan oleh Booth & Ainscow (2002) dalam Index for Inclusion. SRA juga tepat karena mengoperasionalisasi Konvensi Hak Anak ke dalam praktik konkret di sekolah (hak atas pendidikan, perlindungan, dan partisipasi), serta

relevan dengan konteks lokal karena dapat diadaptasi sesuai kondisi sekolah pinggiran, seperti melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi keterbatasan finansial.

Secara keseluruhan, evaluasi ketepatan menunjukkan bahwa SRA adalah solusi yang tepat dan komprehensif untuk tantangan yang dihadapi SD Negeri Kandangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghormati hak anak. Kebijakan ini tepat dari aspek pencegahan kekerasan, alignment dengan pendidikan inklusi, dan relevansi dengan konteks lokal. Namun, perlu dicatat adanya tantangan terkait kesesuaian dengan kapasitas sekolah; standar SRA yang ditetapkan Kementerian PPPA, terutama terkait sarana prasarana dan SDM, sulit dipenuhi oleh sekolah negeri di pinggiran dengan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah untuk memastikan standar SRA dapat dipenuhi di semua sekolah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kriteria evaluasi William Dunn, implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Kandangan menunjukkan hasil yang cukup efektif dan sangat tepat. Efektivitas tercapai melalui lingkungan fisik yang kondusif, penurunan kasus kekerasan fisik, perubahan perilaku guru ke arah yang lebih mendidik, dan pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, efektivitas ini terhambat oleh kekerasan psikologis (*body shaming*), inkonsistensi guru senior, dan keterbatasan fasilitas. Dari aspek efisiensi, sekolah menunjukkan upaya yang baik melalui strategi kolaborasi dengan stakeholder untuk penyediaan fasilitas dan integrasi program SRA, namun sistem pelatihan guru yang terbatas (hanya satu guru per tahun) dan beban administrasi yang tinggi mengurangi efisiensi implementasi. Dari aspek kecukupan, program dan fasilitas belum sepenuhnya memadai, ditandai oleh gap signifikan pada fasilitas ibadah, aksesibilitas fisik bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK), ketiadaan Guru BK, dan terbatasnya pelatihan guru. Meskipun demikian, dari aspek pemerataan dan responsivitas, sekolah menunjukkan komitmen tinggi dengan perlakuan adil kepada semua siswa (termasuk PPI untuk ABK), budaya inklusif yang terbentuk, dan respons positif stakeholder terhadap kebijakan, meskipun kebutuhan akan dukungan khusus yang lebih baik bagi ABK belum terpenuhi.

Secara keseluruhan, implementasi SRA di SD Negeri Kandangan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, didukung oleh komitmen kuat pimpinan, kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya, dan budaya inklusif yang mulai terbentuk. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dikomunikasikan,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan keberhasilan, disarankan adanya alokasi anggaran khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk SRA, terutama di sekolah inklusi; peningkatan frekuensi dan cakupan pelatihan guru (fokus pada classroom management dan penanganan ABK); penambahan Guru Pendamping Khusus dan Guru BK; penyelesaian pembangunan dan peningkatan aksesibilitas fisik; serta pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih sistematis dan rahasia. Perluasan fokus pada pencegahan kekerasan psikologis dan peningkatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan juga direkomendasikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amrullah, M., Angela, M. N., Kusumawardhana, M. D., & Hikmah, K. (2022). Analisis Sekolah Ramah Anak dalam standar sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah Taman Sidoarjo. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 305–313.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction*. (Tidak ada informasi penerbit pada sumber asli).
- Berk, L. (2015). *Child development*. Pearson Higher Education AU.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. ERIC.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. (Tidak ada informasi penerbit pada sumber asli).
- Hallahan, D. E., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2013). *Exceptional learners: An introduction to special education*. Pearson Higher Ed.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. KPPPA RI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019). *Laporan kinerja KPAI tahun 2018*. KPAI. <http://www.kpai.go.id>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry* (Vol. 75). SAGE Publications.
- Makmun, S., & Rohim, R. (2021). Advokasi kelompok disabilitas melalui media sosial. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 20(2), 165–181.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press).

- Nugroho, R. (2017). *Dinamika kebijakan: Analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik, kimia kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Olweus, D. (2013). School bullying: Development and some important challenges. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9(1), 751–780.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1993). *Curriculum: Foundations, principles and issues*. Allyn and Bacon.
- Parsons, W. (2008). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan* (Dialihbahasakan oleh T. W. B. Santoso). Kencana.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation*. SAGE Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Pinheiro, P. S. (2006). *Violence against children* (pp. 1–6). ATAR Roto Presse SA.
- Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. *Publika*, 8(1).
- Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38.
- Raya, S. (2022, Desember 31). *Kekerasan Anak dan Perempuan di Sidoarjo tertinggi ketiga se-Jatim*. (Tidak ada informasi penerbit pada sumber asli).
- Smith, P. K., López-Castro, L., Robinson, S., & Görzig, A. (2019). Consistency of gender differences in bullying in cross-cultural surveys. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 33–40.
- Stufflebeam, D. L. (2000). The CIPP model for evaluation. Dalam D. L. Stufflebeam et al. (Eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 279–317). Springer.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian* (7th ed.). Alfabeta.
- Susanti, M. H., Rachman, M., & Ananda, A. (2021). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD Ummul Quro Kota Semarang. *Integralistik*, 32(1), 52–60.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50–61.
- UNICEF. (2009). *Child friendly schools manual*. UNICEF.
- Wibowo, A., Nurdin, N. H., & Jatmika, P. P. (2025). *Arah baru kebijakan publik*. (Tidak ada informasi penerbit pada sumber asli).